



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

.XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TIS ARIANI, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: *Affriza44@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2025 dan terdaftar pada tanggal 19 Februari 2025;

Penggugat;

Lawan

.XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 19 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2012 bertepatan dengan 10 Syafar 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/II/2013, tertanggal 30 Januari 2013;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, Laki-laki, lahir di Riam Danau Kanan pada tanggal 22 Januari 2017 (umur 7 tahun), yang mana anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas. Tergugat pada tanggal 19 April 2023 pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai dengan sekarang ini sedangkan Penggugat tetap berada dirumah bersama;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan hanya berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun, tepatnya sejak awal tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis dan selalu diwarnai perkecokan atau pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan:
 - Tergugat sering keluar rumah, bahkan sampai dua hari atau tiga hari tidak pulang;
 - Tergugat terlibat / bermain judi online;
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, tetapi Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 April 2023 Penggugat kembali menegur dan menasehati Tergugat agar merubah kebiasaannya tetapi Tergugat tidak terima atas teguran dan nasehat dari Penggugat tersebut

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp



sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;

8. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana posita diatas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina lagi untuk terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (.XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. XXXXXX umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersamasampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1.(satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar bahkan memukul Penggugat dan Tergugat juga sering bejudi online melalui handphone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

2. XXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1.(satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar bahkan memukul Penggugat dan Tergugat juga sering bermain online melalui handphone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Tis Ariani, S.H., para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2025 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 110/S.Kuasa/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah, bahkan sampai dua hari atau tiga hari tidak pulang, Tergugat terlibat / bermain judi online, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 24 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat juga berjudi online;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2024 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
3. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْاعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri



dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (.XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp60.000,00
4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp270.000,00

Terbilang (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)